



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 172/ 21 /KPTS /DPRD-TD/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, menjelaskan bahwa *Propemperda Kabupaten ditetapkan dalam Rapat Paripurna*;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659) sebagaimana telah dirubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana diktum kesatu dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari atas :
a. akibat putusan Mahkamah Agung
b. APBD
- KETIGA : Selain daftar komulatif terbuka sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat memuat daftar komulatif terbuka mengenai :
a. Penataan kecamatan; dan
b. Penataan Desa.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. Akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten/kota ; dan
 - e. Perintah dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tanah Datar
Nomor : 172/21 /KPTS/DPRD-TD/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024**

NO	RANPERDA	PEMPRAKASA
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Kesbangpol
2	Rancanagan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Pemsyawaratan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar	Dinas PMDPPKB
3	Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Dinas PMDPPKB
4	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045	Bapeda dan Litbang
5	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Ranperda tentang Nagari	Dinas PMDPPKB
9	Ranperda tentang Kampung Adat Minang (Inisiatif DPRD)	DPRD

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

